



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warismanto als Aris Bin Panut
2. Tempat lahir : Rawa Selapan , Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Rawa Selapan Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Warismanto als Aris Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa Warismanto als Aris Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Warismanto als Aris Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Warismanto als Aris Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019

Terdakwa Warismanto als Aris Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WARISMANTO ALS ARIS Bin PANUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Korban MUHTADI ALS MUH BIN SAHIR;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Hitam merek VIVO tipe Y81;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) merek VIVO tipe Y81.Dikembalikan kepada saksi Korban HARTOYO BIN KURNEN;
 - Uang kertas sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar pecahan kertas seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa **WARISMANTO ALS ARIS Bin PANUT** pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Januari tahun 2019 sekira pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi saksi MUHTADI ALS MUH BIN SAHIR, HARTOYO BIN KURNEN, saksi WIJIANO Als WIJI Bin DJAYUS (Alm) dan saksi LUKMANUL HAKIM BIN UJANG atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa WARISMANTO ALS ARIS Bin PANUT pergi ke rumah saksi MUHTADI yang berada di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk mengambil Handphone yang berada di rumah tersebut dan akan menjual Handphone tersebut untuk biaya pulang ke Daerah Lampung, sesampainya di rumah saksi MUHTADI sekira pukul 03.10 Wib terdakwa WARISMANTO masuk ke dalam rumah saksi MUHTADI dengan cara masuk dari halaman depan rumah melalui pintu pagar yang tidak tertutup melewati lubang kamar yang lebarnya sekitar 60 cm persegi yang ditutup dengan triplek dengan keadaan tidak dikunci sehingga dapat dibuka menuju ke kamar saksi KARNADI yang berada di dekat garasi mobil saksi MUHTADI Setelah terdakwa WARISMANTO masuk ke dalam kamar saksi KARNADI lalu terdakwa WARISMANTO tanpa izin dari saksi KARNADI mengambil Handphone XIAOMI warna putih milik saksi KARNADI yang berada di atas tempat tidur saksi Karnadi dan kemudian terdakwa WARISMANTO keluar dari rumah saksi MUHTADI tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi HARTOYO yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi MUHTADI dan sekira pukul 03.15 Wib terdakwa WARISMANTO langsung masuk ke rumah saksi HARTOYO melalui pintu depan dengan keadaan tidak terkunci kemudian membuka pintu kamar depan dan melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Hitam merek VIVO tipe Y81 yang sedang di charger dan tanpa ijin oleh saksi HARTOYO terdakwa WARISMANTO mengambil HP tersebut kemudian terdakwa WARISMANTO pergi keluar rumah tersebut.-----

----- Bahwa pada hari, bulan dan tahun yang sama, diperjalanan pulang tidak jauh dari rumah saksi HARTOYO sekira pukul 03.20 Wib terdakwa WARISMANTO pergi ke rumah saksi WIJIANO Als WIJI Bin DJAYUS (Alm) yang merupakan mertua saksi MUHTADI dan melihat di garasi rumah tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 yang kunci kontaknya tergantung di kontak motor tersebut dan setelah itu tanpa ijin dari saksi MUHTADI yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa WARISMANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari garasi rumah saksi WIJANTO sejauh 15 (lima belas) meter keluar pekarangan rumah tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah saksi LUKMANUL yang merupakan tempat tinggal sementara terdakwa WARISMANTO. ----

----- Bahwa sesampainya di rumah saksi LUKMANUL di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada hari, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 03.30 Wib terdakwa WARISMANTO masuk ke dalam rumah saksi LUKMANUL dan tanpa ijin dari saksi LUKMANUL terdakwa WARISMANTO mengambil Handphone XIAOMI warna silver tipe 4A milik saksi LUMANUL yang berada di depan TV di rumah saksi LUKMANUL. Selanjutnya terdakwa WARISMANTO langsung pergi menuju Lampung Selatan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP dan di perjalanan ke Lampung Selatan terdakwa WARISMANTO berhenti di warung manisan Daerah Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara lalu dikarenakan terdakwa WARISMANTO butuh uang untuk membeli bensin dan membeli makan terdakwa WARISMANTO menjual 2 (dua) buah Hp merk XIAOMI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warung manisan tersebut yang tidak dikenal oleh terdakwa WARISMANTO. ----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib di jalan lintas Padang-Bengkulu, saksi MUHTADI dan Saksi WIJANTO melihat 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP yang sedang dikendarai oleh terdakwa WARISMANTO sehingga saksi MUHTADI dan Saksi WIJANTO memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WARISMANTO.-----

----- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi MUHTADI mengalami kerugian sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi KARNADI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi LUKMANUL mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT Nomor Polisi : BD 5121 NP di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 yang diketahui oleh saksi sekira pukul 05.30 Wib;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah orang tua saksi di Desa Arga Jaya Sp1 Air Rami dan diberitahukan oleh bapak mertua saksi yaitu saksi Wijianto;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 3 (tiga) buah Handphone yaitu milik anak buah saksi yaitu Sdr. Karnadi, 1 (satu) buah Handphone Vivo milik saksi Hartoyo dan yang satu lagi Handphone milik saksi Lukman;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut disimpan dan diparkir di garasi mobil rumah tempat saksi tinggal bersama keluarga yang diparkirkan oleh bapak mertua saksi yaitu saksi Wijianto yang pada malam sebelum hilang bapak mertua saksi tersebut yang telah memakai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa garasi rumah saksi dan keluarga tersebut ada pagar rumahnya di depan rumah dan rumah tersebut didiami (ditinggali) oleh saksi dan keluarga besar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib saksi dan keluarga saksi yaitu istri, bapak dan bapak mertua saksi pergi berangkat ke Bengkulu untuk mengantar adik ipar saksi sekolah di pesantren di Bengkulu dan pada saat sampai di jalan wilayah kerkap bengkulu utara di jalan umum lintas Bengkulu Padang, dilihat Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor dengan nomor polisi sepeda motor milik saksi tersebut yang hilang tersebut kemudian saksi Wijianto mengejar Terdakwa tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan di pos yang ada di jalan simpang tiga tugu polwan kerkap bengkulu utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang warga dari Lampung dan pernah kerja dengan saksi selaku buruh bangunan selama sekira 6 sampai 8 bulanan dan tinggal di rumah saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu sekira sebanyak Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hartoyo Bin Kurnen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi Lukmanul Hakim Bin Ujang, saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, Hartoyo Bin Kurnen, saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm), telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 milik saksi Muhtadi, saksi juga mengetahui barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Vivo tipe Y81 milik saksi dan 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi milik saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Muhtadi sekira 25 (dua puluh lima) meter dan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Vivo tipe Y81 milik saksi diambil oleh Terdakwa di dalam kamar saksi yang pada saat itu HP tersebut sedang dicharger dan juga rumah saksi pada saat itu tidak dikunci;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau menjual 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk VIVO tipe Y81;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekira Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT Nomor Polisi : BD 5121 NP di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 yang diketahui oleh saksi sekira pukul 05.10 Wib;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bangun tidur mau sholat subuh dilihat sepeda motor yang saksi parkir di garasi pada malam harinya tidak ada lagi di garasi dan kemudian saksi mencari kebelakang rumah juga sepeda motor tersebut tidak ada dan setelah itu juga diketahui 1 buah HP juga hilang milik Sdr. Karnadi yang tidur di kamar di dekat garasi rumah tempat saksi tinggal;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Xeon GT disimpan dan diparkir di garasi mobil rumah tempat saksi tinggal bersama keluarga yang malam hari sebelum hilang saksi yang memparkirkan sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di kontak motor tersebut sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib di jalan lintas Padang-Bengkulu, saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP dengan tujuan ke Lampung dan diperjalanan Terdakwa bertemu dan diberhentikan oleh saksi dan Saksi Muhtadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah bekerja dengan menantu saksi selaku buruh bangunan selama sekira 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 milik saksi Muhtadi, saksi juga mengetahui barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Vivo tipe Y81 milik saksi Hartoyo dan 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Muhtadi mengalami kerugian sekira Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lukmanul Hakim Bin Ujang M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi, saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, Saksi Hartoyo Bin Kurnen, saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm) telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 milik saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtadi, 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merek Vivo tipe Y81 milik saksi Hartoyo dan 2 (dua) buah Handphone merek Xiaomi saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 06.10 Wib yang pada saat itu saksi masih tidur dibanguni oleh ibu saksi mengatakan pada saksi ini ada saksi Hartoyo menelpon mau bicara kepada saksi dan kemudian saksi bangun dan kemudian saksi menerima telpon saksi Hartoyo tersebut yang mengatakan pada saksi ada kehilangan Handphone atau tidak dan kemudian saksi mencari-cari handpone saksi dan saksi tidak menemukan handpone saksi tersebut dan kemudian saksi mengatakan pada saksi Hartoyo tersebut handphone saksi hilang dan setelah itu saksi Hartoyo yang merupakan tetangga saksi mengatakan kepada saksi sepeda motor saksi Muhtadi juga hilang juga dan Handpone saksi Hartoyo juga hilang dan selain itu handphone anggota saksi Muhtadi yaitu Sdr. Karnadi juga hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu saksi juga kehilangan HP yaitu sekira Rp 1.200.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan merk HP tersebut Xiaomi warna silver tipe 4A;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau menjual Handphone milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, Saksi Hartoyo Bin Kurnen, saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm) dan saksi Lukmanul Hakim Bin Ujang dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhtadi yang berada di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan sesampainya di rumah saksi Muhtadi sekira pukul 03.10 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhtadi dengan cara masuk dari halaman depan rumah melalui pintu pagar yang tidak tertutup melewati lubang kamar yang lebarnya sekitar 60 cm persegi yang ditutup dengan triplek dengan keadaan tidak dikunci sehingga dapat dibuka menuju ke kamar sdr Karnadi yang berada di dekat garasi mobil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhtadi Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr Karnadi lalu Terdakwa tanpa izin dari sdr Karnadi mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik sdr Karnadi yang berada di atas tempat tidur sdr Karnadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 terdakwa pergi ke rumah saksi Hartoyo yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Muhtadi dan sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Hartoyo melalui pintu depan dengan keadaan tidak terkunci kemudian membuka pintu kamar depan dan melihat 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merek Vivo tipe Y81 yang sedang dicharger dan tanpa ijin oleh saksi Hartoyo, Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.20 Wib di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa pergi ke rumah saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm) yang merupakan mertua saksi Muhtadi dan melihat di garasi rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 yang kunci kontaknya tergantung di kontak motor tersebut dan setelah itu tanpa ijin dari saksi Muhtadi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari garasi rumah saksi Wijianto sejauh 15 (lima belas) meter keluar pekarangan rumah tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah saksi Lukmanul yang merupakan tempat tinggal sementara Terdakwa;
- Bahwa di rumah saksi Lukmanul sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Lukmanul dan tanpa ijin dari saksi Lukmanul lalu Terdakwa mengambil Handphone Xiaomi warna silver tipe 4A milik saksi Lumanul yang berada di depan TV di rumah saksi Lukmanul;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi menuju Lampung Selatan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi: BD 5121 NP dan di perjalanan ke Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di warung manisan Daerah Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara lalu dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membeli bensin dan membeli makan, Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hp merk Xiaomi seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warung manisan tersebut yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib di jalan lintas Padang-Bengkulu, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP dengan tujuan ke Lampung dan diperjalanan Terdakwa bertemu dan diberhentikan oleh saksi Muhtadi dan Saksi Wijianto sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Hitam merek VIVO tipe Y81;
- Uang kertas sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar pecahan kertas seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) merek VIVO tipe Y81;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, Saksi Hartoyo Bin Kurnen, saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm) dan saksi Lukmanul Hakim Bin Ujang dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhtadi yang berada di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan sesampainya di rumah saksi Muhtadi sekira pukul 03.10 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhtadi dengan cara masuk dari halaman depan rumah melalui pintu pagar yang tidak tertutup melewati lubang kamar yang lebarnya sekitar 60 cm persegi yang ditutup dengan triplek dengan keadaan tidak dikunci sehingga dapat dibuka menuju ke kamar sdr Karnadi yang berada di dekat garasi mobil saksi Muhtadi Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr Karnadi lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa izin dari sdr Karnadi mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik sdr Karnadi yang berada di atas tempat tidur sdr Karnadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 terdakwa pergi ke rumah saksi Hartoyo yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Muhtadi dan sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Hartoyo melalui pintu depan dengan keadaan tidak terkunci kemudian membuka pintu kamar depan dan melihat 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merek Vivo tipe Y81 yang sedang dicharger dan tanpa ijin oleh saksi Hartoyo, Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.20 Wib di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa pergi ke rumah saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm) yang merupakan mertua saksi Muhtadi dan melihat di garasi rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 yang kunci kontaknya tergantung di kontak motor tersebut dan setelah itu tanpa ijin dari saksi Muhtadi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari garasi rumah saksi Wijianto sejauh 15 (lima belas) meter keluar pekarangan rumah tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah saksi Lukmanul yang merupakan tempat tinggal sementara Terdakwa;
- Bahwa di rumah saksi Lukmanul sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Lukmanul dan tanpa ijin dari saksi Lukmanul lalu Terdakwa mengambil Handphone Xiaomi warna silver tipe 4A milik saksi Lumanul yang berada di depan TV di rumah saksi Lukmanul;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi menuju Lampung Selatan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi: BD 5121 NP dan di perjalanan ke Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di warung manisan Daerah Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara lalu dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membeli bensin dan membeli makan, Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hp merk Xiaomi seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warung manisan tersebut yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib di jalan lintas Padang-Bengkulu, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke Lampung dan diperjalanan Terdakwa bertemu dan diberhentikan oleh saksi Muhtadi dan Saksi Wijianto sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Warismanto Als Aris Bin Panut** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Warismanto Als Aris Bin Panut** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah saksi, saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir, Saksi Hartoyo Bin Kurnen, saksi Wijianto Als Wiji Bin Djayus (Alm), Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 milik saksi Muhtadi, 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merek Vivo tipe Y81 milik saksi Hartoyo dan 2 (dua) buah Handphone merek Xiaomi saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Muhtadi, Saksi Hartoyo, Saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa **barang** yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437, 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merek Vivo tipe Y81 dan 2 (dua) buah Handphone merek Xiaomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Saksi Muhtadi, Saksi Hartoyo, Saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Muhtadi, Saksi Hartoyo, Saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-



tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 03.00 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di dalam rumah Saksi Muhtadi, Saksi Lukmanul dan Sdr. Karnadi** serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor dan handphone dari rumah Saksi Muhtadi, Saksi Lukmanul, Saksi Hartoyo dan Saksi Wijianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak adalah milik Saksi Muhtadi maka dikembalikan kepada Saksi Muhtadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Hitam merk Vivo tipe Y81 dan 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) merek VIVO tipe Y81 adalah milik Saksi Hartoyo maka dikembalikan kepada Saksi Hartoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar pecahan kertas seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan adalah hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warismanto Als Aris Bin Panut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang kali** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru nomor polisi : BD 5121 NP nomor rangka MH 32SP00AFJ226226, nomor mesin 2SP-226437 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Muhtadi Als Muh Bin Sahir;

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Hitam merek VIVO tipe Y81;
- 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) merek VIVO tipe Y81.

Dikembalikan kepada saksi Hartoyo Bin Kurnen;

- Uang kertas sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar pecahan kertas seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh kami, Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mkm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)